



NOTARIS

ROBERTUS RADIO POETRA, S.H., M.Kn.

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Tgl. 10 Januari 2011, No. AHU-31.AH.02.01-TAHUN 2011

Salinan Akta

PERSEROAN KOMANDITER

CV. SARI WENING

Nomor : 1

Tanggal : 2 September 2024

PERSEROAN KOMANDITER

CV. SARI WENING

Nomor : 1

Pada hari ini, hari Senin, tanggal 2 (dua) September 2024
(dua ribu dua puluh empat), mulai pukul 16.00 (enam
belas) Bagian Barat Waktu Indonesia (BBWI) sampai
selesai proses pembuatan akta ini.
Menghadap kepada saya, **ROBERTUS RADIO POETRA, Sarjana**
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten
Malang, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya,
Notaris, kenal dan yang nama-namanya akan disebutkan
pada akhir akta ini:

1. Tuan **SUWITO**, Warga Negara Indonesia, lahir di
Malang, pada tanggal 29 (dua puluh sembilan) Agustus
1992 (seribu sembilan ratus sembilan puluh dua),
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten
Semarang, Jalan Kupang Tanjungsari, Rukun Tetangga
003, Rukun Warga 011, Kelurahan/Desa Kupang,
Kecamatan Ambarawa, Pemegang Kartu Tanda Penduduk
nomor 3507272908920004, sementara berada di
Kabupaten Malang;
2. Tuan **WENDI PURWANTO**, Warga Negara Indonesia, lahir
di Malang, pada tanggal 13 (tiga belas) April 1986--
(seribu sembilan ratus delapan puluh enam),
Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kabupaten
Malang, Dusun Tepus, Rukun Tetangga 030, Rukun Warga
005, Kelurahan/Desa Ngantru, Kecamatan Ngantang,
Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor
3507271304860002.



Para Penghadap telah saya, notaris, kenal. -----

Para Penghadap menerangkan dengan akta ini bahwa mereka --
dengan ini mendirikan suatu persekutuan dagang komanditer
dengan perjanjian-perjanjian persekutuan tersebut dibawah
ini: -----

----- **Pasal 1** -----

Persekutuan dagang komanditer ini berusaha dengan nama ---

----- **C.V. SARI WENING** -----

berkedudukan di Kabupaten Malang, -----
untuk pertama kali berkantor di Jalan Bendungan Selorejo,
Dusun Sukoanyar, Rukun Tetangga 030, Rukun Warga 005, ----
Kelurahan/Desa Mulyorejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten --
Malang. -----

Jika dianggap perlu, maka dengan persetujuan para sekutu -
ditempat-tempat lain dapat didirikan atau dibuka cabang --
cabangnya atau perwakilan-perwakilannya. -----

----- **Pasal 2** -----

Maksud dan tujuan persekutuan ini ialah : -----

a. Menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan Besar Dan -

Eceran, meliputi antara lain : -----

- Perdagangan besar daging ayam dan daging ayam -----
olahan; -----
- Perdagangan besar telur dan hasil olahan telur; ---
- Perdagangan besar minuman non alkohol bukan susu; -
- Perdagangan besar berbagai macam barang. -----

b. Menjalankan usaha dalam bidang Industri Pengolahan, --

meliputi antara lain : -----

- Industri pengolahan dan pengawetan produk daging --
dan daging unggas; -----
- Industri berbasis daging lumatan dan surimi; -----

- Industri air minum isi ulang. -----

- Kesemuanya dalam arti kata seluas-luasnya. -----

----- **Pasal 3** -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas tadi, ---
maka persekutuan ini berhak menjalankan semua dan segala -
usaha serta tindakan yang berhubungan langsung atau tidak
langsung dengan maksud dan tujuan diatas tadi, asal dapat
memperoleh keuntungan yang sah dan halal. -----

----- **Pasal 4** -----

Persekutuan ini didirikan untuk waktu yang tidak -----
ditentukan lamanya dan dimulai sejak saat -----
ditandatanganinya akta ini. -----

Tiap-tiap sekutu berhak membubarkan persekutuan ini pada -
setiap waktu asal saja memberitahukan kehendaknya itu ----
secara tertulis pada sekutu lainnya, sekurang-kurangnya --
6 (enam) bulan sebelumnya. -----

Didalam kejadian yang sedemikian itu, maka sekutu lainnya
berhak untuk membeli dan mengambil alih harta benda -----
persekutuan ini dan melanjutkan perusahaan persekutuan ---
ini dengan memakai terus nama perusahaan ini, baik -----
sendiri atau bersama-sama dengan orang lain, dengan -----
kewajiban untuk membayar kepada sekutu yang membubarkan --
persekutuan bagiannya didalam persekutuan menurut neraca -
dan perhitungan laba rugi yang dibuat pada waktu -----
pembubaran itu, yaitu didalam 6 (enam) bulan setelah ----
neraca dan perhitungan laba rugi itu disahkan atau -----
dianggap telah disahkan. -----

----- **Pasal 5** -----

Modal persekutuan ini tidak ditentukan besarnya dan pada -
setiap waktu dapat dilihat dan dinyatakan dari buku-buku -

persekutuan yang akan menunjukkan pula besarnya modal ----
dari masing-masing sekutu yang telah dimasukkan didalam --
persekutuan ini. -----

Dengan persetujuannya para sekutu, maka pemasukkan modal -
di dalam persekutuan ini oleh para sekutu atau seorang ---
dari mereka pada setiap waktu selalu dapat diubah. -----

Tiap-tiap pemasukan modal harus dicatat didalam rekening -
modal atas namanya sekutu yang memasukan modal itu, yang -
untuk pemasukan itu akan diberikan kwitansinya. -----

Lagi pula para sekutu dicatat didalam buku-bukunya -----
persekutuan berapa jumlah pemasukannya, baik yang berupa -
uang maupun sebagai harga dari barang-barang yang -----
dimasukkannya. -----

Dalam lingkungan para sekutu sendiri, maka pemasukan yang
dicatat seperti tersebut diatas tadi, satu terhadap -----
lainnya dipandang sebagai hutang dari persekutuan ini ----
kepada sekutu yang bersangkutan. -----

Selain uang tunai, maka oleh sekutu pengurus dimasukkan --
pula dalam persekutuan, tenaga, kecakapan, kepandaian, ---
waktu dan kerajinan. -----

Persekutuan dengan ini menerima pemasukan-pemasukan -----
tersebut. -----

----- Pasal 6 -----

Yang menjadi sekutu pengurus (sekutu aktif) dari -----
persekutuan ini adalah : -----

- Tuan **SUWITO**, dengan sebutan Direktur; -----
yang oleh karenanya berhak untuk mewakili persekutuan ----
ini, baik-didalam maupun diluar pengadilan serta -----
menandatangani buat dan atas nama persekutuan, dalam -----
segala hal dan untuk segala tindakan, baik untuk -----

melakukan segala perbuatan pengurusan maupun untuk -----
melakukan perbuatan pemilikan, maka dari itu berhak untuk
mengikat persekutuan dengan pihak lain dan pihak lain ----
dengan persekutuan dengan pengecualian bahwa untuk : -----
- melakukan pinjam meminjam uang; -----
- mempertanggungkan barang-barang milik perseroan atas --
nama perseroan; -----
- menjual belikan atau mengoperkan barang-barang milik --
perseroan yang lazimnya tidak untuk diperdagangkan ----
oleh perseroan; -----
- bertindak sebagai borg atau avaliste pihak ketiga; ----
Pesero pengurus harus bertindak bersama atau dengan -----
persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pesero lainnya.

----- **Pasal 7** -----

Yang menjadi sekutu komanditer (sekutu pasif) dari -----
persekutuan ini ialah : -----
- Tuan **WENDI PURWANTO**. -----

Yang oleh karenanya, ia tidak boleh ikut campur dengan ---
pekerjaan persekutuan ini sehari-harinya, akan tetapi ----
pada setiap waktu berhak untuk memeriksa dan mencocokkan -
buku-buku, barang-barang dan kekayaan persekutuan ini, ---
sedang sekutu pengurus wajib memberikan semua keterangan -
dengan sempurna dan lancar kepadanya apabila diminta. ----

----- **Pasal 8** -----

Tahun buku persekutuan ini berjalan dari tanggal 1 (satu)
Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) -----
Desember dari tiap-tiap tahun. -----
Tiap-tiap pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember dari
buku buku persekutuan ini harus ditutup dan harus dibuat -

neraca dan perhitungan laba rugi perihal tahun buku yang -
baru lalu selekas mungkin, yaitu paling lambat didalam ---
3 (tiga) bulan setelah penutupan buku-buku itu. -----
Neraca dan perhitungan laba rugi itu harus disediakan di -
kantor pusatnya persekutuan ini untuk dapat diperiksa ----
oleh segenap sekutu, sedang salinan yang tepat harus -----
diberikan kepada para sekutu komanditer apabila -----
dimintanya. -----
Segenap sekutu berhak mengajukan keberatan terhadap -----
isinya neraca dan perhitungan laba rugi tersebut, -----
didalam waktu 1 (satu) bulan setelah surat-surat itu -----
disediakan di kantor pusatnya persekutuan ini. -----
Jika para sekutu menyetujui surat-surat tersebut, maka ---
sebagai bukti mereka harus membubuhkan tanda tangan pada -
surat-surat itu. -----
Apabila tidak ada yang mengajukan keberatan, maka -----
setelah waktu 1 (satu) bulan itu berlalu, surat-surat ----
tersebut dianggap sebagai telah disahkan oleh segenap ----
sekutu meskipun tidak dibubuhi tanda tangan oleh segenap -
sekutu atau beberapa orang dari mereka, pengesahan mana --
bermaksud pembebasan penuh dan luas terhadap tindakan ----
tindakan dan pekerjaan didalam tahun yang baru silam. ----

----- **Pasal 9** -----

Untung bersih yang akan didapat atau kerugian yang -----
mungkin diderita oleh persekutuan akan diterima dan -----
dipikul oleh para sekutu menurut perimbangan besar -----
kecilnya modal yang telah dimasukkan didalam persekutuan -
ini, akan tetapi kerugian yang dipikul oleh sekutu -----
komanditer sebanyak-banyaknya hanya sejumlah modal -----
pemasukannya didalam persekutuan ini. -----

Lagi pula para sekutu komanditer tidak akan dapat -----
diwajibkan untuk mengembalikan keuntungan yang telah -----
diterima, baik seluruhnya maupun sebagian saja. -----

----- **Pasal 10** -----

Baik selama persekutuan ini masih berjalan maupun pada ---
waktu persekutuan ini dibubarkan, maka besarnya bagian ---
dari pada sekutu dalam persekutuan ini adalah menurut ----
perimbangan besar kecilnya modal dari masing-masing -----
sekutu yang telah dimasukkan didalam persekutuan ini. ----

----- **Pasal 11** -----

Apabila seorang sekutu jatuh pailit atau ditaruh dibawah -
pengampuan, maka persekutuan ini dengan sendirinya lantas
bubar, hanya saja sekutu lainnya ada hak seperti tersebut
dalam pasal 4, yaitu berhak untuk membeli dan mengambil --
alih harta benda persekutuan ini dan melanjutkan -----
perusahaan persekutuan ini dengan memakai terus nama -----
persekutuan ini baik sendiri atau bersama-sama dengan ----
orang lain, tetapi dengan ketentuan bahwa ia harus -----
memberitahukan keinginannya dengan surat kepada pihak ---
lainnya, didalam 3 (tiga) bulan setelah keputusan hakim --
tentang kepailitan atau pengampuan itu tidak dapat diubah
lagi. -----

Didalam hal yang sedemikian maka pembeli dan -----
pengambilalihan harta persekutuan dilakukan dengan harga -
menurut neraca yang dibuat pada saat bubarnya -----
persekutuan, dan dengan kewajiban membayar bagian pihak --
lain didalam 6 (enam) bulan setelah pengambilan alih ----
harta persekutuan itu, dan dengan jaminan pihak lain ----
tersebut, bahwa ia tidak akan diganggu oleh orang-orang --
yang menghutangkan kepada persekutuan atau siapapun juga -

tentang segala hutang-hutang, beban-beban dan kewajiban --
kewajiban dari persekutuan ini yang kesemuanya itu harus -
dipikul dan dibayar oleh sipembeli/sipengambil alih harta
persekutuan. -----

----- **Pasal 12** -----

Apabila seorang sekutu meninggal dunia, maka persekutuan -
ini akan diteruskan dan dilanjutkan dengan para ahli -----
warisnya yang meninggal dunia, akan tetapi dalam hal -----
persekutuan ini mereka semua harus diwakili oleh seorang -
saja yang mendapat kuasa penuh secara tertulis dari -----
mereka semua. -----

----- **Pasal 13** -----

Sesudah persekutuan ini bubar, maka urusan-urusannya akan
diselesaikan dan dibereskan oleh sekutu pengurus kecuali -
kalau para sekutu bersama menentukan cara lain. -----

----- **Pasal 14** -----

Hal-hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam akta ini
akan ditetapkan oleh para sekutu dengan persetujuan -----
mereka. -----

----- **Pasal 15** -----

Tentang persekutuan ini dan segala akibatnya para pihak --
memilih tempat kediaman yang umum dan tetap di Kantor ----
Kepaniteraan Pengadilan Negeri di tempat kedudukan -----
persekutuan ini. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

Dibuat dan diresmikan di Kabupaten Malang atas permintaan
para pihak pada hari dan tanggal tersebut dibagian awal --
akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya **MIFTA MAGFIRO**, Warga Negara Indonesia, lahir ---
di Pontianak, pada tanggal 6 (enam) Januari 1998 -----

(seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan), -----
bertempat tinggal di Kabupaten Malang, Jalan Murcoyo --
I, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 004, Kelurahan/Desa
Gondanglegi Wetan, Kecamatan Gondanglegi, pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk Nomor 3507104601980004. -----
2. Tuan **FEBRI DWI CAHYONO**, Warga Negara Indonesia, lahir --
di Malang, pada tanggal 23 (dua puluh tiga) Februari --
1996 (seribu sembilan ratus Sembilan puluh enam), -----
bertempat tinggal di Kabupaten Malang, Gang Rojo -----
Bawean Boro Utara, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga ----
002, Desa Curungrejo, Kecamatan Kepanjen, pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk Nomor 3507132302960002; -----
Keduanya Pegawai Notaris sebagai saksi-saksi. -----
- Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada -----
para penghadap dan para saksi maka segera akta ini -----
ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan saya, -
Notaris. -----
Dilangsungkan dengan 1 (satu) perubahan yaitu 1 (satu) ---
tambahan, dan tanpa coretan serta tanpa gantian. -----
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan semestinya. --
Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----



ROBERTUS RADIO POETRA, S.H., M.Kn.